

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK

Oleh : *Marwan Busyro*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak. Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak adalah karena rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, alkohol, kurangnya pemahaman terhadap agama dan peranan korban. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana incest yang dapat dilakukan adalah: melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permayarakatan.

Kata kunci : tindak pidana incest dan anak

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan,

ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional tentang kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus *incest* yang terjadi pada anak.

Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri dan orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan *incest* yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.

Secara lintas-budaya *incest* lebih bersifat emosional daripada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. Namun, meskipun diakui dalam antropologi sebagai hal yang universal, ketabuan *incest* dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap *incest* hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama; masyarakat lain menganggap *incest* meliputi "saudara sedarah"; sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan.

Incest antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini

terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban *incest* dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan *somatoform*, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan istilah *incest* yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. *Incest* dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh dinikahi).

Kejahatan *incest* terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana *incest* serta upaya apa yang harus

ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana *incest* dengan judul upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest* dengan korban anak.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest* dengan korban anak.

1.3. Metode Penulisan

Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*).

2. Uraian Teoritis

2.1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan (Alam dan Amir Ilyas 2010:1).

Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu: mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Menurut Moeljatno, (1986:6) menyatakan bahwa “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang

kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.

Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

2.2. Pengertian Delik (Tindak Pidana)

Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan UU atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain tindak pidana. Dapat dikatakan istilah resmi dalam perundang-undangan Pidana kita. Hampir seluruh pertauran perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro. Istilah lain untuk *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J. Van Schravendijk, A. Zainal Abidin Farid. Pembentuk UU juga pernah menggunakan

istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selain istilah-istilah diatas, istilah lain yang sering digunakan adalah delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature yang ditulis oleh beberapa ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Begitu juga A. Zainal Abidin Farid, pernah menggunakan istilah delik serta Moeljatno juga menggunakan istilah ini, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah pidana. Begitu juga istilah seperti pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja, perbuatan yang boleh dihukum, yang digunakan oleh kami, begitu juga Schravendijk. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak serta perbuatan pidana, digunakan oleh Moelijatno dalam berbagai tulisannya (Adami Chazawi, 2008:68).

Penganut aliran dualistis seperti Roeslan Saleh (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:230) merumuskan *strafbaar feit* atau menurut istilah beliau perbuatan pidana sebagai berikut: Peraturan-peraturan melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan-peraturan itulah yang dinamakan "perbuatan pidana". Dalam peraturan-peraturan itu ditentukan pula apakah akibat dari dilanggarnya larangan. Apakah akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut, yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.

Merujuk kepada rumusan *strafbaar feit* yang telah dikemukakannya Roeslan Saleh kemudian berkesimpulan, bahwa yang dilarang adalah perbuatannya, dan yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik (tindak pidana) adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barangsiapa yang melakukannya. Mulai dari hukuman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya dengan pelanggaran yang dilakukan.

2.3. Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departamen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, makna dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHPidana. Penulis akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan, dimana delik tersebut berkaitan erat dengan *incest* yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Perzinaan
2. Pemerkosaan
3. Pencabulan

2.4. Incest

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut *incest*. *Incest* atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang

bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama keluarga kandung.

Sedangkan menurut Kartini Kartono(1989:255), *incest* adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.

Sofyan S. Willis (1994:27) mengemukakan pengertian *incest* sebagai berikut: Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali. Selanjutnya pendapat *incest* yang dikemukakan oleh Supratik (1995:101) mengatakan bahwa: taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bias terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. *Incest* digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Freud (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) berkesimpulan bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Kemudian Freud (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain itu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama. Kecuali itu, ketakutan kastrasi pada fase *phallic* menghambat pelampiasan fantasi *incest*

2.5. Anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa di amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 18 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut perauran hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Pembahasan

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara., tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dmenghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminaitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana *incest* , dimana semakin meuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

a. Tindakan Preventif**1). Individu**

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya *incest*, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan jalan :

- Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis.
- Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa

2). Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya poa hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan dibidang asusila terutama *incest* terhadap anak.

Pencegahan terhadap kejahatan asusia yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

3). Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama *incest*, diantaranya :

- Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana *incest* adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana *incest* itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

- Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana *incest* dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

4). Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya

kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

b. Upaya Represif

Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk *incest*. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan

adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana *incest* dengan korban anak adalah karena rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, alkohol, kurangnya pemahaman terhadap agama dan peranan korban.

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana *incest* yang dapat dilakukan adalah: melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.

4.2. Saran

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana *incest* sangat diperlukan peran aparat penegak hukum agar jika terjadi suatu tindak pidana *incest* hendaknya masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan professionalism dalam menangani tindak pidana *incest* yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif

dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum, Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang ditimbulkan.

Daftar Pustaka

- Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Suryana, 2004. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PPPKPH-UI.
- Kartini, Kartono, 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: Mandar Maju.
- Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara..
- Saherodji H, Hari. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta : Aksara Baru.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri, 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Supratik, 1995. *Mengenai Perilaku Abnormal*, Jakarta: KANISUS
- Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Willis, Sofyan, 1994. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Jakarta: IKAPI.